

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE
UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN
(STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)**

Oleh:

**DINA NOPIYANA
NPM.1802090006**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE
UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN
(STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

DINA NOPIYANA
NPM.1802090006

Pembimbing : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Eknomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DINA NOPIYANA
NPM : 1802090006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE
UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (Studi Kasus Akun
Instagram @safa.watch12)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Juni 2023
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE
UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (Studi Kasus Akun
Instagram @safa.watch12)
Nama : DINA NOPIYANA
NPM : 1802090006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1187/In.28.2/D/PP.00.0/07/2023.....

Skripsi dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (Study Kasus Akun Instagram@safa.watch12), Disusun Oleh : DINA NOPIYANA. NPM. 1802090006, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Jum'at/ 23 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H (.....)
Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy (.....)
Penguji II : Saipullah, M.A (.....)
Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)

OLEH:

**DINA NOPIYANA
NPM. 1802090006**

Arisan online jam tangan Alexandre Christie pada akun @safa.watch12 dalam akad jual beli dan akad wadiah dilihat dari rukun dan syarat terdapat ketidaksesuaian pada barang dan tipe merk jam tangan yang akan di dapatkan, bahwa dalam ketentuan arisan owner menjelaskan akan mendapatkan jam tangan merk Alexandre Christie tetapi ada peserta yang mendapatkan jam tangan merk lain. Fokus pada penelitian ini untuk menjawab bagaimana Tinjauan Hukum Islam Atas Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan (Study Kasus Akun Instagram @safa.watch12)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti akan mewawancarai pemilik akun instagram @safa.watch12 yang berinisial SP dan peserta arisan AP, DS dan RM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari hukum Islam, arisan menjadi sah apabila barang yang didapatkan sesuai dengan ketentuan arisan yaitu jam tangan Alexandre Christie dan hukum arisan menjadi tidak sah apabila jam tangan digantikan dengan merk lain tentunya terdapat ketidakrelaan karena didalam ketentuan arisan tidak boleh mengundurkan diri sehingga peserta menerima jam yang tersedia saat mendapatkan arisan dan tidak sesuai pada akad awal titipan karena uang arisan di amanatkan untuk membeli jam tangan merk Alexandre Christie saja.

Kata Kunci: *Arisan Online, Jual Beli, Hukum Islam.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA NOPIYANA

NPM : 1802090006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Juni 2023
Yang Menyatakan,



DINA NOPIYANA
NPM. 1802090006

MOTTO

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

Artinya: *Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2).*¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Cetakan Pertama, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 106.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain nikmat syukur kepada Allah swt. yang telah banyak memberikan keberkahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Alm. Bani Bakri dan Ibu Kamilah sebagai single parent yang telah mendidik, mengasuh, membesarkanku serta rela berkorban demi masa depanku.
2. Mbaku tersayang Yeni Purnama Sari yang telah memberi support dan mendoakan kelancaranku. Serta bulek Fikiyah, keluarga dll.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Aldama Yudatama, dan sahabat-sahabat kampus Cici Oktavia, Fera Oktavia, Via Andriani. Serta teman-temanku jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
4. Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu yang aku banggakan.

Semoga yang berjasa dibalas pahala dengan Allah swt yang berlipat ganda
AMIN.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Atas Arisan Online untuk Pembelian Jam Tangan (Studi Kasus Akun Instagram @Safa.Watch12)**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Bapak atau Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga Skripsi bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun peneliti sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Metro, 15 Juni 2023

Penulis,



DINA NOPIYANA
NPM. 1802090006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRASK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Arisan.....	10
1. Pengertian Arisan	10
2. Dasar Hukum Arisan.....	12
3. Macam-Macam Arisan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-Macam Jual Beli	21

C. Tinjauan Umum tentang <i>Wadi'ah</i>	22
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	25
4. Akad <i>Wadi'ah</i>	26

BAB 111 METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Dokumentasi	35
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun Instagram dan Profil Owner @safa.watch12	37
B. Praktik Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan pada Akun @safa.watch12	38
C. Tinjauan Hukum Islam Atas Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan Study Kasus di Akun Instagram @safa.watch12	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat balasan Izin Research dari Owner @safa.watch12
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Uji Turnitin (*Plagiarisme*)
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Transkrip Wawancara
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat, tidak terkecuali dalam kegiatan muamalah. Sebelumnya masyarakat harus melakukan tatap muka, sekarang di mudahkan dengan cara online.

Islam merupakan agama *kaffah* yang mengatur kehidupan manusia, bukan hanya menyangkut urusan ibadah saja, tetapi urusan sosial dan ekonomi. Sama halnya dalam menjalani kehidupan, masyarakat memiliki kebutuhan primer dan sekunder melalui transaksi ekonomi. Termasuk dalam muamalah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Diantara sarana muamalah yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Sebagaimana kegiatan arisan dengan sistem online melalui media sosial *instagram* dan *WhatsApp*.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, dengan sistem besar dana yang disetorkan setiap membeinya berjumlah sama.³ Arisan merupakan penyederhanaan dari regulasi keuangan

²Mulyawana Abd. Gafur Haddade Abdul Wahid, "Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 322.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 87.

yang dalam bahasa asing *Rotating Savings and Credit Association* atau dalam bahasa Indonesia yang berarti arisan.⁴

Arisan adalah kegiatan sekelompok orang untuk mengumpulkan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai yang sama.⁵ Terdiri dari satu orang ketua sebagai admin yang sudah mendapat kepercayaan dari seluruh anggota arisan yang kemudian uang atau barang yang mereka kumpulkan akan diundi untuk menentukan uang atau barang yang sudah terkumpul dalam satu putaran akan diberikan kepada siapa kemudian undian itu akan dilakukan terus menerus sampai seluruh anggota sudah mendapatkan giliran memperoleh uang atau barang.⁶

Maka yang dijadikan objek dalam arisan sangat bervariasi, seperti arisan langsung yaitu uang dan barang, arisan online, arisan flat dan arisan menurun.⁷ Mekanisme yang dipakai juga biasa memanfaatkan teknologi dengan memakai media online sebagai tempat bertransaksi arisan.

Menurut hukum ekonomi syariah arisan menggunakan akad *wadi'ah*.⁸ Arisan jam tangan tergolong dalam praktik jual beli atau ba'i atas dasar akad wadi'ah dikarenakan adanya penitipan uang yang jika telah terkumpulkan dalam priodenya dapat dibelikan jam tangan. *Wadi'ah* adalah barang titipaan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana

⁴Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang: UB Press, 2018), 3.

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, t.t.

⁶Disa Rizkiana Azizah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online dengan Sistem Menurun Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016" 2, no. 1 (Juni 2021): 35.

⁷Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 1–3.

⁸Alam Muizzali, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban," *Bandung* 02, no. 02 (2022).

mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan.⁹ Bahwa dalam *wadi'ah* itu barang yang dititipi harus terjaga dengan amanah, tanpa pihak yang dititipi mengambil keuntungan atau manfaat dari yang dititipkan.

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan oleh peneliti pada akun Instagram @safa.watch12. Peneliti mewawancarai pemilik akun yang berinisial SP terkait pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie. Pemilik akun mengatakan bahwa tahun 2018 merupakan awal membuka usaha online yaitu jual beli jam tangan seiring berjalannya waktu karena jam tangan Alexandre Christie dibandrol dengan harga mahal, maka pemilik akun instagram @safa.watch12 berinisiatif menyediakan opsi arisan.¹⁰

Permasalahan yang terjadi adalah dalam ketidaksesuaian objek barang antara yang disebutkan pada saat akad awal arisan dan pilihan barang yang ada pada saat arisan ditarik. Hal itu dikarenakan pada saat akad secara tertulis ditetapkan bahwa produk jam tangan yang akan diterima adalah jam tangan Alexandre Christie, sedangkan pada saat arisan ditarik ada beberapa peserta arisan yang diberikan pilihan beberapa merk jam tangan lainnya selain Alexandre Christie meliputi dan Expedition.

Kemudian sistem dari arisan jam tangan online ini menggunakan sistem pilihan nomor yang sudah disediakan di awal, setiap kloter arisan terdapat 5 anggota, jadi setiap bulan para anggota arisan mentransfer sejumlah uang yang

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RAJAGRAVINDO PERSADA, 2016), 180–81.

¹⁰SP, Pra-survey dengan pemilik akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

sudah ditetapkan sebesar Rp. 200.000 perorang, jadi 5x200.000 berjumlah Rp. 1.000.000 lalu yang mendapat uang arisan tersebut sesuai pada nomor yang dipilih.¹¹

Setelah anggota arisan memilih jam yang diinginkan lalu dikirimkan melalui JNT, JNE atau ID Expres. Selain itu arisan jam tangan di akun instagram @safa.watch12 ini tidak dikenakan biaya administrasi dan tidak ada denda jika anggota telat membayar pada tanggal yang sudah ditetapkan. Hanya saja jika anggota keluar sebelum arisan dimulai maka anggota arisan akan dikenakan denda.¹²

Jadi anggota yang mendapatkan uang arisan bebas memilih tipe jam di akun @safa.watch.12, sesuai yang diinginkan namun jika harga jam kurang dari Rp. 1.000.000 maka uang arisan akan dikembalikan. Tetapi jika harga jam melebihi uang arisan maka anggota harus menambah uang tersebut, jadi transaksi bisa dilakukan setelah anggota mendapatkan uang arisan. Karena arisan jam tangan ini menggunakan sistem bebas memilih maka objek barangnya belum jelas dan karena tipe jam yang berbeda-beda maka harga jam tangan berbeda juga.¹³

Dalam ketentuan arisan pada akad *wadi'ah* (titipan) peserta menitipkan uang arisan untuk mendapatkan jam tangan Alexandre Christie pada saat uang arisan sudah terkumpul, tetapi kemudian yang terjadi bukan hanya mendapatkan jam Alexandre Christie tetapi bisa Expedition. Pada saat masa penarikan terjadi kekosongan jam Alexandre Christie tipe yang peserta mau,

¹¹SP, Sistem Arisan dalam akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

¹²SP, Cara Pengiriman Jam Tangan di akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

¹³SP, Ketentuan dalam Arisan di akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

peserta harus negosiasi barang secara online untuk menggantikan kekosongan jam Alexandre Christie. Hal itu menjadikan barang arisan tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad awal arisan yang telah tertera dalam ketentuan arisan jam Alexandre Christie.

Barang yang di dapatkan dalam arisan ini seharusnya adalah jam tangan Alexandre Christie akan tetapi barang tersebut dapat digantikan dengan barang lain berupa jam tangan merk Expedition. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syarat wadiah dikarenakan barang tidak jelas (dapat berubah) tidak sesuai dengan ketentuan awal arisan yang seharusnya mendapatkan jam tangan Alexandre Christie hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya akad wadiah.

Ketidaksesuaian pada pelaksanaan akad arisan online terletak pada ucapan akad yang berupa ketentuan arisan online yang diberikan oleh owner @safa.watch12 yang menyatakan bahwa merk atau brand jam tangan adalah Alexandre Christie dan peserta arisan pun menyakini bahwa jam yang akan didapatkan adalah Alexandre Christie saat proses akad dikarenakan peserta arisan telah membaca ketentuan dengan detail. Namun pada kenyataannya akad tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna dikarenakan ada beberapa peserta arisan yang pada saat penarikan arisan terjadi kekosongan jam tangan Alexandre Christie peserta tidak memperoleh jam tangan Alexandre Christie namun harus melakukan negoisasi dengan owner @safa.watch12 untuk mendapatkan jam tangan pengganti.

Dengan demikian apakah sistem arisan jam tangan sudah sesuai dengan prinsip muamalah yang sudah ada. Sedangkan, arisan secara umum bertujuan tolong-menolong antar sesama tanpa memberatkan yang lain atau unsur-unsur yang merugikan. Maka peneliti ingin membahas bagaimana TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam atas Arisan online untuk pembelian jam tangan (studi kasus akun instagram @safa.watch12)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam atas Arisan online untuk pembelian jam tangan (studi kasus akun instagram @safa.watch12).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan arisan online jam tangan di instagram.

2. Secara praktis

Memberikan pemahaman tentang akad yang digunakan dalam arisan online.

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah (2018) tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram” menjelaskan pelaksanaan system arisan online handphone di akun instagram @tikashop_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka dengan sistem kocok perbulan. Jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syariat islam karena anggota terakhir yang mendapat giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga handphone yang diinginkan. Sehingga tidak ada keadilan seperti anggota arisan yang lain.¹⁴ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas arisan online dan tidak tatap muka. Sedangkan, perbedaannya sistem arisan yang akan diteliti menggunakan sistem nomer urut dan objek arisan yang tidak sesuai dengan akad diawal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Puspitasari (2020) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ghosboyolali_kenshop)” menjelaskan tentang praktik arisan online dilakukan tanpa adanya tatap muka, pembayaran arisan dilakukan via transfer dan penentuan pemenang diumumkan melalui whatsapp berupa video. Arisan online ini sudah memenuhi rukun dan syarat qardh. Tetapi terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu aspek objek akad

¹⁴Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

yang mengandung unsur dzalim karena setoran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Transaksi mengandung gharar pada aspek harga dan kualitas objek arisan.¹⁵ Persamaan dari skripsi ini dengan peneliti yang akan diteliti adalah sama-sama arisan online dan dilakukan tanpa adanya tatap muka, pembayaran arisan dilakukan via transfer. Sedangkan, perbedaannya sistem pemenang arisan yang akan diteliti berdasarkan nomor yang sudah dipilih peserta arisan dan ketidak sesuain objek barang pada awal akad arisan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irfa Roidatul Khoiriyah (2020) tentang “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @putri ali bundazidan)” menjelaskan tentang praktik arisan online pada akun Facebook @putri ali bundazidan termasuk dalam akad Qardh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan online pada akun facebook @putri ali bundazidan termasuk ke dalam akad qardh. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran.¹⁶ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama arisan online. Sedangkan, perbedaannya pada denda, yang akan diteliti tidak menggunakan denda.

¹⁵Diyah Ayu Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ghosboyolali_kenshop)” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

¹⁶ Irfa Rodatul Khoiriyah, “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @Putri Ali Bundazidan),” *Skripsi*, 2020, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Nur (2022) “Tentang Arisan Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer” Menjelaskan tentang pelaksanaan arisan menurun online yang di dapati melanggar syariat islam karna sistem pembayaran dan penerimaan uang yang tidak adil. Pelaksanaan arisan menurun online dengan penyebarluasan informasi melalui media online, lalu menggait pesertanya dengan tata cara dan syarat yang telah ditentukan oleh pembuat arisan tersebut. Diantaranya anggota/pesertanya bisa saling kenal bisa juga tidak karena keterbatasan melalui virtual atau media yang membatasinya sehingga sulit untuk saling mengenal.¹⁷ Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama arisan online sedangkan perbedaannya pada objek barang arisan dan akad arisan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Adila Rachmaniar Putri (2018) “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya” menjelaskan tentang kegiatan arisan yang sering diikuti oleh masyarakat terutama umat muslim, yang terdapat akad-akad di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kegiatan arisan di Kelurahan Sememi Surabaya dalam perspektif islam. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak

¹⁷ Anita Nur dan Nila Satrawati, “Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 3, Nomor 1 (2022): Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah Islam.¹⁸

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama arisan sedangkan perbedaannya pada objek barang arisan.

¹⁸ Adila Rachmaniar Putri, “ANALISIS KEGIATAN ARISAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN SEMEMI SURABAYA,” *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 1, Nomor 2 (2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan merupakan salah satu bagian muamalah, walaupun bentuk dari arisan itu bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun barang. Berkembangnya sistem informasi dan gaya hidup dalam masyarakat memicu lahirnya suatu sistem arisan yang makin modern yaitu Arisan online, sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini seakan menjadi trend baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan Handphone untuk sekedar online maupun bertransaksi, salah satu arisan yang tengah marak yaitu arisan online.¹⁹

Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, *Instagram, WhatsApp* dan sebagainya. Pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya.²⁰

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyah muwazzafin*. *Jam'iyah* bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan

¹⁹Siti Qomariah Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura" 6, no. 1 (Juni 2021): 12.

²⁰Anita Nur Satrawati Nila, "Arisan Menurun Online dalam Prespektif Hukum Islam Kontemporer" 3, no. 1 (Januari 2022): 54.

muwazzafin bermakna para karyawan. Secara istilah *jam'iyah muwazzafin* berarti perkumpulan para karyawan.²¹ Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *rotating savings and credit association (ROSCA) dan a regular social gathering*.²²

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Dalam sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang, orang pertama yang memperoleh arisan disebut muqtaridh (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapat giliran kedua berarti berhutang kepada orang sesudahnya dan orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang membayarkan sejumlah uangnya kepada pengelola arisan secara rutin berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah setoran yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.

Arisan memiliki beberapa ketentuan dalam syariaah islam yaitu, *pertama* jumlah uang yang diperoleh pemenang arisan wajib sama dengan akumulasi iuran yang dibayarkan oleh seorang peserta arisan. Selisih kurang atau lebih adalah riba. *Kedua*, jika dalam arisan yang dikumpulkan

²¹Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 3.

²²Rozikin, 2.

adalah uang, maka pemenang arisan hanya boleh menerima uang yang sama jenisnya dan jumlahnya. *Ketiga*, jika dalam arisan yang dikumpulkan adalah barang maka pemenang arisan hanya boleh menerima barang yang sama jenisnya dan sama berat atau takarannya. *Keempat*, tidak boleh mengumpulkan arisan dalam bentuk uang, tetapi pemenangnya mendapatkan barang. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh mengumpulkan arisan dalam bentuk barang, tetapi pemenangnya mendapatkan uang. *Kelima*, jika pemenang arisan menginginkan untuk mendapat barang dari arisan uang, hukumnya boleh asalkan memenuhi dua syarat, yaitu pemenang arisan diberi pilihan, boleh mengambil uang dan mengambil barang. Pemenang arisan yang memilih opsi mengambil barang, harus melakukan akad jual beli yang terpisah dengan akad arisan diawal. Biaya operasional atau administrasi tidak boleh diambil atau dipotong uang arisan.²³

2. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah dibahas dalam *Al Qur'an* dan *as-Sunnah* secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan.

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2)*²⁴

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 256.

²⁴ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 106.

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus saling menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam kegiatan muamalah, salah satunya arisan. Arisan dilakukan dengan maksud saling membantu sesama anggota dan mempererat hubungan silaturahmi. Dan jangan sekali-sekali melakukan penipuan karena sesungguhnya siksa Allah sangat berat.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nyatujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 29).²⁵

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa Allah adalah tuhan yang berhak untuk disembah, karena Dia-lah yang menciptakan apa saja di muka bumi ini untuk manusia, seperti air, buah-buahan, udara, cahaya dan lain sebagainya. Dia juga menjadikan segala sesuatu yang asalnya halal dan suci kecuali setelah ada dalil yang mengecualikannya, sehingga arisan diperbolehkan dalam islam.²⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan sama seperti hukum asal muamalah yaitu *mubah* (boleh) karena belum pernah dibahas dalam Al-Qur’an dan termasuk dalam kegiatan tolong-menolong. Akan

²⁵ Republik Indonesia, 5.

²⁶ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 22–23.

tetapi, terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Kedua pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:²⁷

Hukum arisan yaitu mubah (boleh). Ulama yang membolehkan arisan adalah Sa'id Abdul 'Adhim, dengan alasan arisan memudahkan orang yang kesusahan dan termasuk dalam *takafulta 'awuni* atau solidaritas mutual, Abdullah Al 'Imroni, Mushtofa Al 'Adawi dan Al-Abani membolehkan tetapi dengan syarat. Dasar dibolehkannya arisan terdapat beberapa argumentasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Manfaat harus sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang di dapat oleh pihak yang mengutang tidak boleh mengurangi harta yang diutang sedikitpun dan sebaliknya.
- b. Tidak ada *dhoror* (sesuatu yang membahayakan) yang diterima kedua belah pihak dan tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang. Manfaat yang haram dalam akad apabila manfaat tersebut hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, akan tetapi jika manfaat dinikmati keduanya maka hal itu diperbolehkan..

3. Macam-macam Arisan

Arisan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal itulah yang menyebabkan macam-macam arisan beragam, antara lain sebagai berikut:

²⁷Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 9–12.

a. Arisan Berdasarkan Sistemnya

1) Arisan Langsung

Arisan yang dilakukan secara langsung dengan membuat pertemuan yang dihadiri oleh para anggota arisan. Penentuan waktu dan tempat arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Objek dalam arisan ini dapat berupa uang ataupun barang.²⁸

2) Arisan *Online*

Arisan ini sama halnya seperti arisan biasa, hanya saja dilakukan secara online melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, Whatsapp dan sebagainya. Objek yang dijadikan arisan online dapat berupa uang dan barang. Dalam arisan online dengan objek uang terdapat 2 sistem yaitu, sistem flat dan sistem menurun.

b. Arisan Berdasarkan Bentuknya

1) Arisan Flat

Arisan flat adalah arisan dengan jumlah nominal pengumpulan uang yang sama dari awal hingga arisan berakhir dan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan. Arisan ini sama seperti arisan biasa, yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa.²⁹

2) Arisan Menurun

Arisan menurun adalah arisan yang jumlah nominal setorannya berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lain.

²⁸Rozikin, 1.

²⁹Rozikin, 3.

Besarnya nominal setoran sesuai dengan slot atau nomor urutannya, dimana nomor urut awal membayarkan uang setoran lebih besar dibandingkan nomor urut di bawahnya. Anggota yang memilih nomor urut awal mengalami kerugian karena membayarkan uang setoran melebihi uang yang diterima tetapi dia mendapatkan lebih cepat. Sebaliknya, nomor urut akhir membayarkan uang setoran lebih rendah dari uang yang diterima sehingga mendapat keuntungan.

B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli secara bahasa al-bai' (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu” atau bisa disebut dengan (barter).³⁰ Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.³¹ Pengertian al-bai' secara istilah, para Fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda diantaranya.³² Menurut fuqaha Hanafiyah “*Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat di fahami sebagai al-bai'*”, seperti melalui ijab dan ta'athi (salingmenyerahkan)”. Menurut Imam Nawawi “*Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan*”. Menurut Ibn Qudamah

³⁰Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 21.

³¹Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 2020, 1.

³²Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, t.t.), 35.

“Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.³³

Dalam jual beli ada juga yang dinamakan jual beli online yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.³⁴ Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulubaru diserahkan barangnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³³Jamaludin, 35–36.

³⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (UIN-MALIKI Malang Press, 2018), 131.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisa’ : 29).³⁵

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu makan harta milik orang lain dengan cara yang diharamkan, seperti riba, judi, mencuri, suap dan jual beli yang dilarang. Sesungguhnya ini semua telah ditetapkan keharamannya oleh Allah dalam kitab suci-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Dan takutlah di antara kamu apabila mengalirkan darah (membunuh) orang lain dengan tanpa alasan yang dibenarkan.³⁶

Selain itu dasar hukum jual beli juga dijelaskan dalam surah yang lain yaitu sebagai berikut :³⁷

.....لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

Artinya : “.....*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....*”. (Q.S. Al-Baqarah : 198).³⁸

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Tidak ada dosa bagi kamu berdagang sambil melaksanakan haji karena jual beli pada musim haji hukumnya diperbolehkan. Bulan haji merupakan musim untuk mencari harta dunia juga pahala akhirat, tetapi ingatlah bahwa

³⁵ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 83.

³⁶ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 437.

³⁷ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 36.

³⁸ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 23.

pemberi rezki adalah Allah, oleh karena itu mintalah rezki kepada-Nya dengan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rezki seperti jual beli.³⁹

Selanjutnya dalam ayat lain di dalam surah Al-Baqarah juga di jelaskan sebagai berikut :

..... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٤٠}

Artinya : “... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli “. (Q.S. Al-Baqarah : 282).⁴⁰

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu meminjamkan harta atau mengadakan transaksi dengan orang lain yang membutuhkan jangka waktu tertentu, maka catatlah! Hal tersebut agar kamu dan dia dapat terjaga haknya masing-masing dan dapat menghindari dari kemungkinan terjadinya perselisihan.⁴¹

b. Hadist

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain :⁴²

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”.⁴³

³⁹ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 162.

⁴⁰ Mustofa, 23

⁴¹ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 244.

⁴² Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 38.

⁴³ Mustofa, 24

Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada”.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan.⁴⁵ Mengenai rukun jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut *Mahzab Hanafi*, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Adapun orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat bukan rukun.⁴⁶

Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah bahwa syarat jual beli itu sama dengan rukun jual beli itu sendiri yang disebutkan di atas, yaitu:⁴⁷

- a. Orang yang berakad antara lain, berakal dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

⁴⁴ Mustofa, 24

⁴⁵ *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 33.

⁴⁶ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 38.

⁴⁷ Jamaludin, 39–40.

- b. Ijab dan Qabul antara lain, orang yang mengucapkannya telah baligh, berakal sehat. Qabul sesuai dengan ijab. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.
- c. Barang yang diperjual belikan antara lain, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Jelas orang yang memiliki barang tersebut. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- d. Nilai tukar (harga barang) antara lain harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi). Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dilihat dari aspek obyeknya (barang), jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu :⁴⁸

- a. *Bai' al-Mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

⁴⁸ Jamaludin, 40-41.

- b. *Bai' al-Muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade.
- c. *Bai' al-Sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) atau berupa uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).
- d. *Bai' al-Salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' al-Salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

C. Tinjauan Umum tentang *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah barang titipaan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang

tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan.⁴⁹ Bahwa dalam *wadi'ah* itu barang yang dititipi harus terjaga dengan amanah, tanpa pihak yang dititipi mengambil keuntungan atau manfaat dari yang dititipkan.

Pengertian *wadi'ah* memiliki dua pengertian yaitu menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa *wadi'ah* (الوديعة) berarti titipan atau amanah. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah *Hanafiyah* Menurut ulama mazhab *Hanafi*, *wadi'ah* adalah *Mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat.*⁵⁰

Misalnya seseorang mengatakan: “*saya titipkan tas saya ini pada anda*”. Lalu dijawab “*saya terima*”. Dengan demikian, sempurnalah *akad wadi'ah*. Mungkin juga dengan cara: “*saya titipkan tas saya ini pada anda*” tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Jumhur Ulama (*Syafi'i, Maliki dan Hanbali*) Mazhab *Syafi'i, Maliki dan Hanbali* (Jumhur Ulama) mendefinisikan *Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.*⁵¹

Memperhatikan definisi yang disampaikan fuqaha, maka terlihat bahwa *wadi'ah* menurut istilah dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu adanya orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik. Sementara, dalam

⁴⁹Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 180–81.

⁵⁰Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya : Latifa, 2015), 148

⁵¹Jamaludin, *Hukum*, 148

ensiklopedi hukum Islam istilah *wadi'ah* secara bahasa dimaknai berbeda dengan makna umum, yaitu meninggalkan atau meletakkan. Artinya, meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk menjaganya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjaga barangnya dengan cara terang-terangan kepada si pemilik barang tersebut.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama fiqh sependapat bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia, sebagaimana tersurat dalam QS. An-Nisa, 4 : 58, yaitu :⁵²

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa’ : 58).⁵³

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh kamu wahai orang-orang mukmin untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Amanat ada dua, 1). Amanat yang berhubungan dengan Allah, seperti melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan 2). Amanat ada yang berkaitan dengan sesama, seperti menyampaikan titipan

⁵² Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 149.

⁵³ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 87.

atau hak-hak yang berkaitan dengan harta, melaksanakan perjanjian dan sumpah. Kamu harus adil dan menganggap sama kepada manusia apabila diamanahi untuk memutuskan hukum, menjelaskan permasalahan, atau mendamaikan orang.⁵⁴

Selain, *wadi'ah* berdasarkan pada ayat *al-Qur'an*, juga berdasar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim sebagai berikut:

اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya : “Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.”(HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).⁵⁵

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukum nya mandub (disunatkan) dalam hal tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (ahli fikir mazhabHanafi) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah s.a.w.,sampai generasi ke generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *al-ijma' al-'amali* (الاجماع العملي) yaitu telah menjadi perilaku kebiasaan dengan menitipkan barang kepada orang lain.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanyalah ijab dan qabul saja. Sementara, jumhur ulama mengemukakan bahwa

⁵⁴ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 464.

⁵⁵ Jamaludin, 150

rukun *wadi'ah* ada tiga yang diantaranya yaitu: Orang yang berakad, Barang titipan dan Sighat ijab dan qabul.⁵⁶

b. Syarat Wadi'ah

1) Orang yang berakad

Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu baligh, berakal dan kemauan sendiri, tidak dipaksa. Dalam mazhab Hanafi, baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, sehingga anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah* ini.

2) Barang titipan

Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai. Maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

3) Sighat (akad)

Syarat sighat yaitu kedua belah pihak melafadzkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberititipan (*wadi'*).⁵⁷

4. Akad *Wadi'ah*

Akad titipan (*wadi'ah*) adalah *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁵⁸

⁵⁶ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 150.

⁵⁷ Jamaludin, 151.

⁵⁸ Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *AUDIT BANK SYARIAH* (Jakarta: KENCANA, 2020), 100.

a. *Wadi'ah yad Amanah*

Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawd''*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* "tangan amanah" yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan selama hal yang bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.

Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadiyah yad amanah*. Yang menjadi barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya.⁵⁹

⁵⁹ Hasibuan, Annam, dan Nofinawati, 101.

b. *Wadi'ad yad Dhomanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* "tangan penanggung" yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad dhamanah*. Rukun dari akad titipan *wadi'ah (yad amanah dan yad dhamanah)* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, antara lain:

- a) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*);
- b) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- a) bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan, dan
- b) bonus tidak diisyaratkan sebelumnya.

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu:

- a) Giro (*current account*) *wadi'ah*.
- b) Tabungan (*savings account*) *wadi'ah*.

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:

- a) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan;
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;
- c) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi;
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
- e) Penitip tidak memiliki hak suara. Simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai potensi untuk bermasalah dalam beberapa hal, yaitu:

Masalah 1: Investasi yang terbatas. Utilisasi aset: untuk melindungi kerugian modal, penyimpan (bank) tidak dapat

menginvestasikan dana wadi'ah yad dhamanah pada proyek-proyek berisiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*)

Masalah 2: Distribusi profit menguntungkan penyimpan. Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan (bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusikan profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan hibah (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

Masalah 3: Mencampur dana simpanan dengan modal. Undang-undang tidak memperbolehkan bank syariah untuk mencampur dana dengan modal.⁶⁰

⁶⁰ Hasibuan, Annam, dan Nofinawati, 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Yang mana dianggap sebagai suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana akan dilaksanakan dengan cara menemui saudara SP pemilik akun instagram @safa.watch12 untuk mencari data yang diperlukan. Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam atas arisan online untuk pembelian jam tangan (studi kasus akun instagram @safa.watch12).

Fakta objektif yang akan diteliti mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan arisan jam tangan online terutama yang berkaitan dengan unsur-unsur akad dengan berfokus pada barang yang diteliti, ijab kobulnya. Selain itu peneliti juga akan mengkaji praktek arisan tersebut apakah telah sesuai dengan hukum islam dengan menjadikan Al-Quran, Hadist, pendapat ulama sebagai sumber hukum islam.

⁶¹Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, dan aktual. Penelitian ini bertujuan untuk membuat penjelasan, deskripsi atau gambaran yang akurat, sistematis dan realistis tentang fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.⁶² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai strategi faktualisme untuk mempelajari sebuah peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik yang bertujuan untuk merumuskan konstruksi teori atau hipotesis dengan menggunakan pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pengungkapan fakta.⁶³

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana memecahkan suatu masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden untuk mengungkap suatu fakta tertentu, yaitu arisan jam tangan Alexandre Christie dari sudut panjang hukum islam dengan menjadikan *Al-Quran*, *Hadist*, pendapat ulama sebagai sumber hukum Islam.

⁶² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

⁶³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data pokok yang diperoleh langsung dari sumber datanya, jika ingin mendapatkan sumber data primer maka yang harus dilakukan adalah dengan wawancara.⁶⁴ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik akun instagram @safa.watch12 sekaligus pengelola arisan jam tangan Alexandre Christie yang berinisial SP , dan peserta arisan jam tangan yang berinisial AP, DS dan RM yang tidak mendapatkan jam Alexandre Chistie melainkan jam Expedition.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan serangkaian data dan informasi pendukung data primer. Data sekunder peneliti didapatkan dari berbagai literatur, buku-buku pendukung seperti M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2018), Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Malang Press, 2018) atau dokumen kebijakan lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam atas Arisan Online untuk Pembelian Jam Tangan (Studi Kasus Akun [Instagram @safa.watch12](https://www.instagram.com/safa.watch12)).

⁶⁴Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tindakan penting pada penelitian kualitatif. Maka metode yang akan dilakukan pada pengumpulan data peneliti yaitu metode wawancara dan dokumentasi.⁶⁵

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antar dua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.⁶⁶ Ada 3 jenis wawancara yaitu: *pertama*, wawancara tidak berstruktur yang mana wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. *Kedua*, wawancara semi terstruktur yang mana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. *Ketiga*, wawancara berstruktur yang mana peneliti akan melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara tidak berstruktur, yang pada praktiknya peneliti langsung menanyakan inti permasalahan dan mengembangkan sesuai minat dan pemikiran peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pemilik akun instagram @safa.watch12 yang berinisial SP dan peserta arisan jam

⁶⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterprentif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 145.

⁶⁶Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

tangan yang berinisial AP, DS dan RM yang tidak mendapatkan jam Alexandre Chistie melainkan jam Expedition.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber data berupa dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi kelemahan dan kekurangan metode wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, berupa arsip data dan dokumen-dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁷ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

D. Teknik Analisis Data


Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lainnya. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya. Data yang diperoleh dari pemilik akun *instagram* @safa.watch12 merupakan data kualitatif. Oleh karena itu, teknis analisa data yang digunakan

⁶⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 112.

adalah teknik analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti memerlukan data yang didapat dari wawancara dengan owner arisan dan peserta arisan serta dokumentasi berupa grup arisan, personal chat dan menganalisis data dengan memakai penalaran induktif yang diawali dengan informasi pada saat menganalisis data mengenai arisan jam tangan Alexandre Christie di akun *instagram* @safa.watch12.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun Instagram dan Profil Owner @safa.watch12

Owner @safa.watch12 berinisial SP lahir pada tanggal 12 Agustus 1996. SP bertempat tinggal di kota Tulang Bawang Barat, owner SP merupakan lulusan Poltekkes Bandar Lampung dengan program studi kebidanan. Jual beli dan arisan jam tangan Alexandre Christie merupakan kerja sampingan bagi owner SP.⁶⁸

Pada Desember 2018 akun instagram mulai berdiri dengan melakukan penjualan jam Alexandre Christie pada Januari 2019. Akun instagram @safa.watch12 bergerak dibidang aksesoris penjualan jam tangan Alexandre Christie dan Expedition. Akun Instagram @safa.watch12 awalnya memiliki followers dengan jumlah 400 dan di tahun 2023 ini followers @safa.watch12 mencapai 9.538 followers.⁶⁹

Latar belakang terbentuknya jual beli jam tangan Alexandre Christie dan Expedition bermula saat owner mencari informasi mengenai harga jam tangan kepada para supplier jam tangan. Pada akhirnya owner mendapatkan supplier jam tangan original yang murah (dirahasiakan karena rahasia pabrik). Jam tangan tersebut langsung dari tangan pertama sehingga owner mendapatkan harga murah.⁷⁰

⁶⁸ SP, Wawancara dengan pemilik akun @safa.watch12 sekaligus owner arisan, 21 Maret 2023.

⁶⁹ SP, Wawancara mulai berdiri akun instagram @safa.watch12, 21 Maret 2023.

⁷⁰ SP, Wawancara latar belakang terbentuknya jual beli jam tangan Alexandre Christie, 21 Maret 2023.

Owner tidak memiliki toko offlinenya sehingga owner tidak menyewa ruko dan perlengkapan penjualan lainnya sehingga tidak ada biaya operasional perlengkapan. Biaya yang owner keluarkan secara rutin adalah biaya kuota internet, oleh karena itu owner tidak mengambil untung yang besar agar jam tangan tersebut laku. Tetapi harga jam tangan tergolong mahal mulai dari Rp.500.000,- sampai harga termahal Rp. 1.500.000, sehingga penjualan sangat rendah walaupun telah diberikan harga murah dan promo-promo. Sehingga pembeli hanya 1 sampai 2 pembeli terkadang juga 1 hingga 2 bulan tidak ada pembeli. Maka dari itu, owner mencoba metode lain yaitu arisan jam tangan Alexandre Christie.⁷¹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa latar belakang terbentuknya program arisan jam tangan Alexandre Christie bermula sejak jual beli jam tangan secara online tetapi karena penjualan jam tangan tersebut sepi dan harga jam tangan cukup mahal oleh karena itu owner mencoba menggunakan metode lain yaitu membuka arisan jam tangan Alexandre Christie.

B. Praktik Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan pada Akun @safa.watch12

Arisan merupakan salah satu bagian muamalah yang dapat berbentuk uang maupun barang. Salah satu arisan yang tengah marak yaitu arisan online. Arisan online, sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini, seakan menjadi trend baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak

⁷¹ SP, Wawancara mengenai biaya oprasional owner, 21 Maret 2023.

perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan Handphone untuk sekedar online maupun bertransaksi.⁷²

Pengelola arisan ini adalah pemilik akun @safa.watch12 sendiri sedangkan peserta arisan berasal dari berbagai kota paling jauh dari Kalimantan, Jakarta, Solo, dan Lubuk Linggau. Berdasarkan hasil wawancara dengan SP sebagai owner, arisan jam tangan dilaksanakan secara online sejak dari akad arisan yang dilakukan melalui whatsapp grup yang anggotanya terdiri dari pengelola arisan sekaligus pemilik akun @safa.watch12 dan peserta arisan pada saat awal arisan dimulai.⁷³

Promosi adanya pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie melalui media sosial instagram dan status whatsapp, promosi dilaksanakan hingga periode arisan memenuhi kuota yakni 5 peserta arisan dalam satu periode adapun lama periode arisan adalah 5 bulan dengan 5 peserta arisan. Setiap bulan owner membuka satu sampai dua kloter arisan saja, sampai saat ini sudah 35 kloter arisan.⁷⁴

Pada masa promosi tersebut owner telah menuliskan ketentuan arisan dengan jelas bersama dengan perodesasi arisan saat dipromosikan.

Tabel 4.1.
Aturan main pada arisan jam tangan Alexandre Christie

No.	ARISAN ALEXANDRE CHRISTIE
1.	Mendaftar melalui Whatsapp atau dm Instagram.
2	Memilih nomer arisan yang tersedia

⁷² Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura," 12.

⁷³ SP, Wawancara dengan pemilik akun @safa.watch12 sekaligus owner arisan.


⁷⁴ SP, Wawancara mengenai promosi pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie, 21 Maret 2023.

3	Memberikan foto Ktp
4	Bergabung ke grup arisan sesuai kloternya
5	Menunggu tanggal membayar arisan yang sudah ditentukan owner
6	Setelah get peserta memilih jam tangan yang di mau
7	Setelah deal jam tangan akan dikirim melalui ekspedisi atau bisa cod

Bagi peserta yang ingin mengikuti arisan jam tangan Alexandre Christie maka mereka akan mendaftarkan diri mereka melalui *whatsapp* atau *dm instagram*. Memilih nomer yang kosong, untuk meyakinkan bahwa peserta akan amanah dalam menjalankan arisan owner meminta para peserta arisan untuk memberikan foto KTP sehingga hal tersebut meyakinkan owner untuk mengikuti arisan. lalu peserta arisan akan bergabung melalui *whatsapp grup*.

Proses pembayaran arisan dilakukan melalui transfer saja tetapi jika dekat owner dapat *Case on Delivery (COD)* atau langsung owner antar ke rumah. Untuk pengiriman owner memberikan gratis ongkir diluar harga jam. Biasanya owner juga meminta rekan owner dan peserta arisan untuk membantu mempromosikan arisan dengan share kloter arisan yang kosong, Sejauh ini untuk proses peserta mengikuti arisan hanya via *whatsapp* dan *dm instagram*.

Gambar Ketentuan pada Arisan⁷⁵



Sehingga jika sudah bergabung peserta arisan sudah setuju dengan ketentuan di dalam arisan tersebut. Untuk memastikan bahwa peserta paham akan ketentuan arisan tersebut dengan peserta membaca ketentuan arisan yang ada didalam periodisasi arisan, dalam ketentuan arisan menurut owner harusnya peserta telah membaca jelas jika ingin mengikuti arisan, atas persetujuan mereka sendiri sehingga tidak ada unsur paksaan juga.

Untuk hak-hak peserta akan mendapatkan info barang yang sejelas jelasnya contoh peserta ingin melihat jam Alexandre Christie tipe D sebelum membeli maka owner akan memperlihatkan gambar jam tangan dan real picturenya, dan pasti akan diberikan real picturenya karena itu hak peserta. Untuk kewajiban peserta harus membayar arisan dengan tepat waktu. Untuk sanksi bagi peserta yang tidak membayar tepat waktu sejauh ini tidak ada sanksi berat dari owner jika peserta telat membayar owner akan menghubungi

⁷⁵ SP, Sumber dari Whatshapp Owner dengan Peserta Arisan, 13 April 2023, t.t.

peserta terus menerus. Owner akan menalangi dana arisan jika terdapat peserta yang belum membayar arisan. Untuk perjanjian secara tertulis tidak ada owner hanya menggunakan sistem mengirim KTP saja.⁷⁶

Mekanisme dari peserta yang memilih nomer arisan, peserta memilih diawal arisan contoh nomer 1 sudah terisi. Oleh karena itu peserta memilih nomer berikutnya dan nomer yang telah diisi tidak dapat dirubah lagi.

Owner hanya membentuk arisan pada produk Alexandre Christie. Tetapi owner arisan mempunyai 2 merk jam yaitu Alexandre Christie dan Expedition, kalau expedition atas permintaan peserta tidak di tawarkan oleh owner arisan. Arisan Alexandre Christie dengan besar uang arisan Rp. 200.000 per-bulan dan memiliki ketentuan arisan. Harga jam tangan Alexandre Christie under Rp. 1.000.000, peserta boleh memilih jam tangan Alexandre Christie diatas Rp 1.000.000 dengan tambahan sendiri di luar uang arisan. Peserta arisan bebas memilih tipe jam tangan Alexandre Christie.

Model jam tangan Alexandre Christie dapat dilihat di instagram @safa.watch12 atau dapat *request* dengan menyebutkan tipe jam Alexandre Christie jika tidak ada di instagram nanti akan dicarikan. Tidak ada permintaan dari toko lain, jika tipe Alexandre Christie yang diinginkan kosong, dapat diganti tipe Alexandre Christie yang lain. Biaya ongkir diberikan free oleh owner. Sisa uang akan dikembalikan. Mulai arisan jika slot penuh. Tidak ada biaya admin.

⁷⁶ SP, Wawancara hak-hak dan kewajiban peserta dalam mengikuti arisan @safa.watch12, 21 Maret 2023.

Peserta arisan dilarang membatalkan arisan karena akan dikenakan denda. Jika nama telah tercantum harap mengirim foto KTP ke owner demi keamanan dan kenyamanan bersama. Periode arisan sampai 5 bulan dan jumlah peserta 5 orang. dalam segi barang jika 5 orang mendapatkannya Rp. 1.000.000 diberikan kebebasan jika mereka membeli jam tangan contohnya peserta ingin membeli jam Alexandre Christie tipe B ternyata harganya Rp. 1.100.000 berarti peserta menambah uang diluar uang arisan tetapi jika peserta memilih jam Alexandre Christie tipe C harganya Rp. 800.000 berarti sisa uang dapat di transfer atau untuk mendapatkan arisan selanjutnya.⁷⁷

Namun, pada saat penarikan arisan pada kenyataannya terdapat peserta arisan yang mengambil jam tangan merk lain selain Alexandre Christie. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat peserta arisan yang meminta jam tangan Alexandre Christie pada saat penarikan arisan beberapa kali. Namun jam tangan Alexandre Christie tersebut tidak ada pada saat penarikan sehingga terjadi negosiasi barang antara owner dan peserta yang menarik arisan yang pada akhirnya memutuskan memilih jam tangan expedition karena kekosongan jam tangan Alexandre Christie.

Ada juga pada saat mendapatkan arisan yang tersedia saat itu hanya jam tangan Expedition, jika ingin jam Alexandre Christie peserta harus menunggu 15 hari dulu tetapi peserta tidak mau menunggu, sehingga peserta memilih jam tangan Expedition tetapi harganya jauh lebih mahal. Peserta merasa sedikit kecewa karena peserta mengikuti arisan dengan tujuan ingin jam Alexandre

⁷⁷ SP, Wawancara ketentuan arisan di akun @safa.watch12, 21 Maret 2023.

Christie tetapi yang tersedia saat itu hanya Expedition. Dan ada juga peserta yang ditawarkan jam merk Expedition. Padahal pada awal arisan, owner telah menuliskan ketentuan bahwa arisan jam tangan ini hanya untuk Alexandre Christie tanpa adanya penyebutan merk lain.

Untuk mekanisme komplek saat jam rusak ada beberapa tetapi hanya komplek biasa contoh seperti habis batre dan sekali jarum jam lepas karena terjatuh oleh peserta sendiri, tetapi hanya komplek yang biasa saja. Untuk mekanisme perbaikannya peserta akan mengirimkan jam tersebut ke owner ongkir ditanggung peserta sehingga owner hanya menyervis jam dan ongkir balik ke peserta. Untuk gratis servis dari Alexandre Christie sendiri 1 tahun.

Adapun tabel peserta arisan tahun 2022 dari berbagai kloter arisan yang tidak mendapatkan jam tangan Alexandre Christie sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Peserta Arisan yang Tidak Memperoleh Jam Tangan Alexandre Christie

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	AP	29 tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	DS	25 tahun	Honorer
3.	RM	26 tahun	Karyawan PLN

Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta arisan berinisial AP berumur 29 tahun dari Bandar Lampung sebagai ibu rumah tangga. AP mulai mengikut arisan Juli 2022 kloter 29 dan mendapatkan jam tangan di bulan November 2022. Peserta AP tertarik mengikuti arisan ini karena harga jam sama dengan harga beli cash. Cara peserta arisan mendaftar hanya dengan chat dan bermodalkan kepercayaan saja. Untuk proses pembayaran dilakukan

setiap bulan di tanggal yang sudah ditentukan owner dengan via transfer, untuk barangnya dikirim melalui ekspedisi JNT atau JNE.

Untuk ketentuan arisan peserta memang sudah tertulis dalam periode, tetapi peserta terkadang inisiatif untuk menanyakan yang kurang jelas. Ketika barang yang diinginkan peserta tidak ada peserta merasa kecewa karena peserta sebelumnya sudah menyiapkan cadangan tipe Alexandre Christie 2x tetapi jam yang di inginkan sudah sold out jadi peserta akhirnya memilih jam expedition. Dari segi harga menurut peserta lebih mahal Expedition di banding Alexandre Christie.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta arisan berinisial DS berumur 25 tahun dari kota Bandar Jaya bekerja sebagai pekerja honorer. Peserta DS mulai mengikuti arisan Januari 2022 kloter 21 dan mendapatkan jam tangan April 2022. Peserta arisan DS sebelumnya tidak mengenal owner, DS mendapatkan informasi mengenai arisan melalui rekan di whatsapp mempromosikan arisan jam tangan Alexandre Christie lalu peserta tertarik ingin mengikuti karena ingin sekali memiliki jam Alexandre Christie dari dulu tetapi terkendala harga yang mahal. Lalu peserta menghubungi owner melalui whatsapp lalu memutuskan mengikuti arisan dengan mengirim KTP kepada owner.

Cara peserta arisan mendaftar hanya dengan chat dan bermodalkan kepercayaan saja karena rekan DS kenal dengan owner, Untuk proses pembayaran dilakukan setiap bulan, ditanggal yang sudah ditentukan owner

⁷⁸ AP, Wawancara dengan AP selaku peserta arisan, 30 Maret 2023.

dengan via transfer. Peserta dikirim H+ ditanggal mendapatkan arisan, untuk barangnya dikirim melalui ekspedisi JNE. Untuk ketentuan arisan peserta, sudah tertulis dalam periode saat memilih nomer arisan tetapi tidak dijelaskan lagi jadi peserta hanya melihat saja tetapi kurang paham dengan adanya ketentuan.

Pada saat mendapatkan arisan yang tersedia saat itu hanya jam tangan Expedition, jika ingin jam Alexandre Christie harus menunggu 15 hari dulu tetapi peserta tidak mau menunggu, sehingga peserta memilih jam tangan Expedition tetapi harganya jauh lebih mahal. Peserta merasa sedikit kecewa karena peserta mengikuti arisan dengan tujuan ingin jam Alexandre Christie tetapi yang tersedia saat itu hanya Expedition. Harga jam tangan Expedition lebih tinggi dari Alexandre Christie.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta arisan berinisial RM berumur 27 tahun dari kota Lubuk Linggau bekerja sebagai karyawan PLN. RM mulai mengikut arisan 2022 untuk kloter keberapa peserta lupa. Peserta arisan RM mengenal owner karena mengikuti arisan. RM tertarik mengikuti karena arisan ini pembayarannya dengan mencicil bulanan, uang iuran tidak berat maka akan terasa ringan bagi RM.

Untuk ketentuan peserta arisan, sudah tertulis dalam periode saat memilih nomer arisan tetapi tidak dijelaskan lagi sehingga peserta hanya membaca saja. Saat mendapatkan arisan RM bingung ingin memilih jam Alexandre Christie yang tipe mana lalu owner justru menawarkan jam merk

⁷⁹ DS, Wawancara dengan DS selaku peserta arisan, 4 Desember 2023.

Expedition tersapaksa RM memilih jam merk Expedition dengan harga yang lebih tinggi expedition sedikit, RM diharuskan menambah uang lagi diluar uang arisan sebesar Rp. 200.00.⁸⁰

Kekurangan dari arisan ini adalah para peserta arisan tidak bisa memilih jam tangan saat pertama mengikuti arisan sehingga saat mendapatkan jam tangan yang diinginkan sudah habis bahkan ada yang sudah tidak keluar lagi, sehingga peserta terpaksa memilih jam Alexandre tipe lain bahkan ada yang ganti merk lain seperti Expedition, dan kebanyakan peserta tidak dijelaskan mengenai ketentuan di dalam arisan hanya memang sudah tertulis di dalam priodesasi awal arisan. Kelebihan dalam arisan ini adalah karena sifat arisan ini online ownernya amanah dalam menjaga kepercayaan peserta dan mengirim jam tangan tepat waktu.

C. Tinjauan Hukum Islam Atas Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan Study Kasus di Akun Instagram @safa.watch12

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang, dalam jumlah yang sama dan akan ada yang menjadi pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota di dalam arisan memperolehnya. Dari pengertian di atas jelas bahwa arisan yaitu pengumpulan uang di antara peserta arisan yang bertujuan untuk yang memperolehnya.⁸¹

Arisan adalah cara lain untuk menabung karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa dorongan yang kuat.

⁸⁰ RM, Wawancara dengan RY selaku peserta arisan, 16 April 2023.

⁸¹ Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*.

Dengan adanya arisan sebagai sarana menabung memudahkan setiap orang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Di era modern saat ini arisan terus berkembang.⁸²

Arisan belum terdapat hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka hukumnya merujuk dari hukum bermuamalah yaitu diperbolehkan, jadi hukum arisan adalah mubah (boleh) karena arisan ini merupakan tolong menolong untuk sesama anggota arisan. Allah memerintah untuk saling tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

Artinya: *Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2).*⁸³

Tafsir dari Q.S. Al-Maidah ayat 2 tersebut maksud tolong-menolong adalah dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-Nya. Takut kepada Allah SWT dan senantiasa patuh kepada-Nya.⁸⁴

Kajian ayat tersebut memerintahkan untuk saling tolong menolong antar sesama karena terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak membantu sesama dan mempererat tali silaturahmi. Arisan merupakan bentuk tolong-menolong karena dapat membantu perekonomian setiap anggota yang mengikuti arisan. Arisan berfungsi sebagai wadah sosial sesama anggota

⁸² Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura," 12.

⁸³ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 106.

⁸⁴ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 22–23.

kelompok masyarakat. Seperti arisan bersifat tolong menolong setiap peserta yang mengikuti arisan tersebut dengan cara menyetorkan sejumlah harta yang sama nilainya sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mendapatkan harta tersebut dengan cara bergantian, maka hal tersebut adalah tolong menolong.⁸⁵

Arisan tidak diperbolehkan apabila arisan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya arisan barang haram dan tidak boleh adanya tambahan manfaat atau adanya pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti menghasilkan hukum mubah atau boleh.

Arisan @safa.watch12 termasuk sistem arisan online dikarenakan arisan ini hanya dilakukan melalui media online instagram dan whatsapp. Sedangkan berdasarkan bentuknya arisan ini termasuk kedalam arisan flat arisan dengan jumlah nominal pengumpulan uang yang sama dari awal hingga arisan berakhir dan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan.

Sistem yang digunakan arisan @safa.watch12 adalah sistem arisan flat dan online dengan ketentuan:

1. Jam tangan harga dibawah 1 juta rupiah
2. Tipe jam tangan bebas pilih
3. Sisa uang akan dikembalikan

⁸⁵ Mashudi, 22–23.

4. Jika memilih harga jam tangan diatas 1 juta maka terdapat biaya tambahan
5. Tidak ada biaya admin
6. No cancel, cancel denda.
7. Jika nama sudah tercantum harap mengirimkan bukti identitas demi kenyamanan bersama (berupa KTP).⁸⁶

Para pihak yang berakad telah mengikuti prosedur-prosedur jika ingin mengikuti arisan yang dilakukan oleh owner melalui media sosial khususnya instagram dengan memberi ketentuan-ketentuan arisan online secara detail sedangkan para peserta secara sadar tanpa dipaksa menyetujui ketentuan tersebut dan bersedia untuk menjadi peserta arisan online.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat peneliti analisis bahwa arisan online untuk pembelian jam tangan di akun Instagram @safa.watch12 lebih banyak diminati arisannya dibandingkan dengan jual belinya karena harga jam tangan Alexandre Christie yang tergolong mahal, tetapi dengan arisan peserta sama dengan menabung dikarenakan harga jam beli tunai dengan harga arisan sama dan tidak dikenakan biaya admin. Tetapi ada beberapa peserta yang tidak mendapatkan jam Alexandre Christie melainkan Expedition. Adapun kekecewaan peserta arisan karena tidak sesuai dengan akad dan ketentuan di awal arisan. Jika sudah mendaftarkan diri sebagai peserta arisan didalam ketentuan tidak boleh mengundurkan diri sehingga peserta menerima jam yang tersedia saat mendapatkan arisan. Selanjutnya

⁸⁶ SP, Wawancara ketentuan arisan di akun @safa.watch12.

jika peserta mengundurkan diri disaat arisan sedang berjalan maka peserta akan dikenakan denda oleh owner arisan

Jual beli dengan sistem arisan ini sesuai dengan teori sebagai berikut jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual.⁸⁷

Berdasarkan akad jual beli terdapat rukun dan syarat dari jual beli yaitu sebagai berikut.⁸⁸

1. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Dalam hal ini arisan @safa.watch12 yang dimaksudkan orang yang berakad adalah para peserta dan admin arisan @safa.watch12. Syarat orang yang berakad belum seluruhnya sesuai terpenuhi, syarat tersebut yaitu:

- a. Sudah baligh hal ini sudah sesuai dibuktikan dengan (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haidh) bagi anak perempuan.
- b. Berakal hal ini sudah sesuai karena dibuktikan dengan dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh

⁸⁷ Jamaludin, *HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, t.t.), 35–36.

⁸⁸ Jamaludin, 39–40.

karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain.

- c. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Maksudnya kedua belah pihak harus saling rela dan ridho atas transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat dua kondisi, pertama peserta yang mendapatkan barang jam tangan Alexandre Christie sudah memenuhi syarat dari orang yang berakad (penjual dan pembeli) karena seluruh syaratnya terpenuhi. Kedua peserta arisan yang tidak mendapatkan barang arisan jam tangan Alexandre Christie tetapi mendapatkan jam tangan merk lain yaitu Expedition merasa kecewa. Hal ini tentunya tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sehingga tidak terpenuhinya syarat dari orang yang berakad (penjual dan pembeli).

2. Sighat (ijab dan qabul)

Syarat dalam ijab dan qabul ini adalah orang yang mengucapkannya telah baligh, berakal sehat. Para peserta dan admin arisan telah memenuhi syarat tersebut. Ijab dan qabul ini dilakukan dalam satu majlis. Dengan adanya sighat ijab dan qabul atau ungkapan ketidak relaan hal itu dikarnakan sighat merupakan salah satu rukun dari jual beli, sighat ijab qabul merupakan dengan tidak adanya kerelaan maka akad menjadi batal.

3. Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual belikan memiliki syarat:

- a. Barang yang diperjual belikan itu suci, bukan barang najis seperti khamar, bangkai dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan barang yang dijual merupakan jam tangan merk Alexandre Christie.
- b. Barang tersebut ada manfaatnya. Barang tersebut memiliki manfaat sebagai penunjuk waktu.
- c. Barangnya dapat dimiliki pembeli. Barang tersebut adalah milik pembeli barang-barang yang ada dalam akun instagram @safa.watch12 adalah milik owner arisan bukan orang lain yang mewakilkan penjualan padanya.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Ada nilai tukar pengganti barang, syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dalam arisan @safa.watch12 harga yang disepakati sudah jelas yaitu harga jam tangan harus dibawah 1 juta tetapi jika harga barang lebih dari 1 juta akan dikenakan biaya tambahan. Boleh diserahkan pada waktu akad dalam penyerahan barang jam tangan akan diserahkan apabila barang sudah ready dari tanggal mendapatkan arisan, pembayaran yang dilakukan berupa mencicil setiap bulannya sesuai dengan nominal yang ditentukan dari owner arisan. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar

bukan barang yang diharamkan, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang ini bernilai syara.

Bermuamalah haruslah atas dasar kerelaan tanpa mengandung unsur paksaan. Artinya bahwa setiap bentuk muamalah haruslah berdasarkan kerelaan dari para pihak yang bermuamalah.

Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S. An-Nisa' : 29).⁸⁹

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain :⁹⁰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

Artinya : *“Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”*.⁹¹

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis Al-Sunnah dalam akad jual beli haruslah saling suka sama suka dan atas dasar saling merelakan antara penjual dan pembeli. Pada prakteknya dalam arisan ini tidak berlaku karena pembeli merasa tidak puas dengan barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan di awal akad arisan. Dalam rukun jual beli maka terdapat dua kondisi seperti ini, peserta yang mendapatkan jam tangan Alexandre Christie sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual

⁸⁹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 83.

⁹⁰ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 38.

⁹¹ Mustofa, 24

beli maka jual beli tersebut sah. Sedangkan peserta yang mendapatkan jam tangan merk lain yaitu Expedition, menurut peneliti jenis jual beli arisan ini tidak memenuhi syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan. Terdapatnya ketidaksesuaian barang yang didapatkan menimbulkan kekecewaan atas barang yang diinginkan berupa jam tangan Alexandre Christie yang diganti dengan jam tangan Expedition menjadi penyebab tidak sahnya transaksi yang dilakukan.

Praktik jual beli dengan sistem arisan ini dinilai sangat menguntungkan, baik bagi pihak pembeli maupun penjual. Bagi pembeli atau peserta arisan, karena harga jam tangan relatif lebih mahal jika dibeli secara tunai maka arisan ini sangat membantu dikarenakan meringankan saat pembayaran dengan cara mengangsur melalui arisan. Sedangkan bagi pihak penjual atau admin arisan arisan ini menguntungkan sebab barang yang dijual berupa jam tangan merk Alexandre Christie akan cepat habis terjual karena banyak diminati oleh peserta arisan.

Wadi'ah adalah barang titipaan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya.⁹² Bahwa dalam wadi'ah itu barang yang dititipi harus terjaga dengan amanah, tanpa pihak yang dititipi mengambil keuntungan atau manfaat dari yang dititipkan.

Dalam akad wadi'ah, arisan @safa.watch12 uang dititipkan kepada owner arisan @safa.watch12 untuk diperuntukkan membeli barang

⁹²Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 180–81.

berupa jam tangan Alexandre Christie akan tetapi pembelian barang tersebut bisa digantikan dengan jam tangan Expedition. Penitipan barang dalam Islam atau disebut wadiah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi sah. Rukun dan syarat wadiah yaitu:⁹³

1. Orang yang berakad syaratnya antara orang yang menitipkan dan dititipkan barang disyaratkan:⁹⁴
 - a. Berakal dibuktikan dengan orang yang dititipkan barang dan menitipkan barang tidak gila, hal ini sudah sesuai dikarenakan para peserta dan admin arisan adalah orang yang berakal (tidak gila).
 - b. Baligh dibuktikan dengan para pelaku akad telah sampai usia yang dikatakan dewasa, hal ini sudah sesuai karena para peserta dan admin arisan sudah berusia diatas 15 tahun yang dikatakan usia baligh.
 - c. Tanpa paksaan, dalam hal ini ada dua kondisi penitipan wadiah. Pertama penitipan uang yang digantikan dengan jam tangan Alexandre Christie sudah sesuai karena terdapat kerelaan dan keikhlasan antara dua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan kondisi kedua penitipan uang yang digantikan dengan jam tangan tetapi tidak mendapatkan merk Alexandre Christie karena tipe yang diinginkan kosong akhirnya digantikan dengan merk lain tidak ada unsur keikhlasan karena terdapat kekecewaan dari peserta arisan

⁹³ Jamaludin, *HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 150.

⁹⁴ Jamaludin, 150.

yang mendapatkan jam tangan lain atau jam tangan merk Expedition.

2. Barang titipan

Barang titipan ini disyaratkan harus jelas. Maksudnya ketentuan barang harus jelas seperti barang yang didapatkan dalam hal ini yang menjadi ketidak jelasan barang titipan seharusnya jam tangan Alexandre Christie akan tetapi terdapat peserta yang tidak mendapatkan jam tangan tersebut melainkan jam tangan dengan merk Expedition.

3. Sighat ijab dan qabul.

Ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik) dan qabul (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi).

Al-Quran

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.(Q.S. An-Nisa’ : 58).⁹⁵

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan

Hakim sebagai berikut:

(رواه أبو داود والتر ميذى والمحاكم) اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك

⁹⁵ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 87.

Artinya : *“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.”*(HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).⁹⁶

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis Al-Sunnah dalam akad wadi'ah haruslah menyampaikan amanat dengan yang sebenar-benarnya. Pada prakteknya tidak sesuai dengan amanat dalam ketentuan barang arisan, barang yang di dapatkan peserta tidak sesuai pada akad awal arisan yang seharusnya mendapatkan jam Alexandre Christie tetapi ada peserta yang mendapatkan jam tangan Expedition. Didalam rukun dan syarat wadi'ah terdapat syarat barang titipan yang menyatakan barang harus jelas. Tetapi pada prakteknya barang arisan yang didapatkan ada yang tidak sesuai pada ketentuan awal akad.

Dalam kondisi tertentu seperti yang tidak mendapatkan barang Alexandre Christie tetapi mendapatkan barang lain berupa jam tangan merk Expedition tidak sesuai dengan syarat dan rukun wadi'ah (titipan) dikarenakan barang dapat berubah tidak sesuai dengan ketentuan barang arisan yang didapatkan. Hal itu dikarenakan pada saat penarikan arisan terdapat dua pilihan merk jam tangan yaitu Alexandre Christie dan Expedition, dikarenakan ada kekosongan jam merk Alexandre Christie. Jika ditinjau dari rukun wadi'ah dari sisi kejelasan barang.

Pada saat masa penarikan terjadi kekosongan jam Alexandre Christie tipe yang peserta mau, peserta harus negosiasi barang secara online untuk menggantikan kekosongan jam Alexandre Christie. Hal itu

⁹⁶Jamaludin,150

menjadikan barang arisan tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad awal arisan yang telah tertera dalam ketentuan arisan jam Alexandre Christie. Barang yang di dapatkan dalam arisan ini seharusnya adalah jam tangan Alexandre Christie akan tetapi barang tersebut dapat digantikan dengan barang lain berupa jam tangan merk Expedition. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syarat wadiah dikarenakan barang tidak jelas (dapat berubah) tidak sesuai dengan ketentuan awal arisan yang seharusnya mendapatkan jam tangan Alexandre Christie hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya akad wadiah.

Ketidaksesuaian pada pelaksanaan akad arisan online terletak pada ucapan akad yang berupa ketentuan arisan online yang diberikan oleh owner @safa.watch12 yang menyatakan bahwa merk atau brand jam tangan adalah Alexandre Christie dan peserta arisan pun menyakini bahwa jam yang akan didapatkan adalah Alexandre Christie saat proses akad dikarenakan peserta arisan telah membaca ketentuan dengan detail. Namun pada kenyataannya akad tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna dikarenakan ada beberapa peserta arisan yang pada saat penarikan arisan terjadi kekosongan jam tangan Alexandre Christie peserta tidak memperoleh jam tangan Alexandre Christie namun harus melakukan negoisasi dengan owner @safa.watch12 untuk mendapatkan jam tangan pengganti.

Sedangkan ditinjau dari rukun dan syarat wadiah dalam tinjauan Hukum Islam terdapat 2 kondisi wadiah. Pertama, penitipan uang yang

digantikan barang berupa jam tangan Alexandre Christie sudah terpenuhinya rukun dan syarat wadiah karena barang sudah sesuai dan tidak digantikan. Kedua, penitipan uang yang digantikan dengan jam tangan Alexandre Christie merupakan barang yang didapatkan dengan memilih jam tangan yang sudah di upload dalam akun instagram @safa.watch12. Namun ternyata barang yang diinginkan tidak ada yang kemudian digantikan dengan merk Expedition. Penggantian jam tangan inilah yang menyebabkan akad wadiah menjadi batal karena barang tidak jelas (dapat berubah) dan tidak sesuai dengan ketentuan awal arisan yang seharusnya mendapatkan jam tangan Alexandre Christie. Maka hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya akad wadiah

Dalam arisan @safa.watch12 ini akad wadiah yang digunakan adalah *wadiah yad amanah* yaitu harta berupa barang berbasis kepercayaan. Penerima titipan boleh membebaskan biaya penitipan boleh juga tidak dalam hal ini tidak ada biaya penitipan yang dibebankan admin arisan ke para peserta arisan. Orang yang dititipkan dalam hal ini menjadi penanggung jawab penuh barang yang dititipkan sehingga tidak boleh dimanfaatkan atau digunakannya. Yang menjadi barang titipan dalam hal ini berupa uang yang nantinya akan digantikan jam tangan merk Alexandre Christie.

Dengan adanya arisan @safa.watch12 memudahkan seseorang yang ingin memiliki jam tangan merk Alexandre Christie dengan

mudah karena pembayaran yang ringan dapat dicicil setiap bulannya. Namun ada beberapa peserta yang kecewa dikarenakan tidak mendapatkan jam tangan Alexandre Christie melainkan digantikan dengan merek lain yaitu Expedition.

Jika dilihat dari rukun jual beli dan rukun wadiah praktek pada arisan online ini belum memenuhi syarat sepenuhnya. Dari sisi orang yang melakukan transaksi yaitu pengelola arisan dan peserta arisan kedua belah pihak sama-sama sudah baligh sedangkan ditinjau dari barang arisan ditemukan adanya ketidaksesuaian barang dengan tipe merk jam tangan yang di dapatkan pada saat penarikan yang seharusnya diawal tertera bahwa akan mendapatkan jam Alexandre Christie tetapi ternyata mendapatkan tipe jam tangan merk lain, ditinjau dari sudut akad, owner menerangkan bahwa arisan ini untuk jam tangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada akad arisan owner menetapkan bahwa tipe jam tangan yang menjadi barang arisan berupa jam tangan Alexandre Christie. Dengan kata lain owner tidak menyebutkan merk jam tangan lainnya, akan tetapi pada saat penarikan arisan pada kenyataannya terdapat peserta arisan yang pada akhirnya mendapatkan jam tangan merk lain selain Alexandre Christie yaitu jam tangan Expedition. Penitipan uang yang seharusnya untuk dibelikan dengan barang Alexandre Christie bukan untuk barang merk lain atau Expedition yang dimana tidak sesuai dengan ketentuan diawal arisan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa arisan @safa.watch12 diperbolehkan atau sah apabila barang yang didapatkan sesuai dengan ketentuan arisan yaitu barang berupa jam tangan Alexandre Christie. Apabila barang digantikan dengan merk lain tentunya terdapat kekecewaan atau ke tidak relaan dari peserta arisan yang menyebabkan tidak diperbolehkan atau tidak sahnya arisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Atas Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan (Study Kasus Akun Instagram @safa.watch12) dapat dipahami bahwa arisan online ini memudahkan seseorang yang ingin memiliki jam tangan merk Alexandre Christie dengan mudah karena harga jam tenia dengan mengikuti arisan sama dan pembayaran yang ringan dapat dicicil setiap bulannya. Namun ada beberapa peserta yang kecewa dikarenakan tidak mendapatkan jam tangan merk Alexandre Christie melainkan digantikan dengan merk lain yaitu Expedition. Maka terdapat ketidaksesuaian pada barang dan tipe merk jam tangan yang akan di dapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari Hukum Islam, arisan menjadi sah apabila barang yang didapatkan sesuai dengan ketentuan arisan yaitu jam tangan Alexandre Christie dan hukum arisan menjadi tidak sah apabila jam tangan digantikan dengan merk lain tentunya terdapat ketidakrelaan karena didalam ketentuan arisan tidak boleh mengundurkan diri sehingga peserta menerima jam yang tersedia saat mendapatkan arisan dan tidak sesuai pada akad awal titipan karena uang arisan diamanatkan untuk membeli jam tangan merk Alexandre Christie.

B. Saran

Kepada owner arisan diharapkan terus melanjutkan arisan ini karena banyaknya minat peserta yang ingin mendapatkan jam tangan Alexandre Christie dengan cara mencicil tidak terasa berat dan sama seperti menabung dikarenakan harga arisan dengan harga jam beli cash sama dan tidak dikenakan biaya admin. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan jika membuka periode Alexandre Christie maka peserta akan mendapatkan jam tangan Alexandre Christie, dan diharapkan membuka periode jam baru yaitu jam tangan merk Expedition agar peserta dapat memilih dan menyesuaikan jam yang diinginkan peserta arisan selanjutnya. Kepada peserta arisan diharapkan untuk memperjelas pada proses akad tipe jam tangan yang akan didapatkan pada saat mendapatkan arisan apakah benar akan selalu mendapatkan merk Alexandre Christie atau justru merk lainnya. Selanjutnya apakah jam tangan yang diinginkan masih tersedia pada saat peserta mendapatkan arisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *AUDIT BANK SYARIAH* (Jakarta: KENCANA, 2020)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (UIN-MALIKI Malang Press, 2018)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018)
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010),
- Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RAJAGRAVINDO PERSADA, 2016)
- Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, t.t.)
- Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya : Latifa, 2015)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, t.t.
- Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I* (Malang: Intelegensia Media, 2020)
- Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Mokhamad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang: UB Press, 2018)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Cetakan Pertama, (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2014).

Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterprentif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: CV Alfabeta, 2018)

Jurnal

Alam Muizzali, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban," *Bandung* 02, no. 02 (2022).

Anita Nur Satrawati Nila, "Arisan Menurun Online dalam Prespektif Hukum Islam Kontemporer" 3, no. 1 (Januari 2022)

Disa Rizkiana Azizah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online dengan Sistem Menurun Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016" 2, no. 1 (Juni 2021)

Mulyawana Abd. Gafur Haddade Abdul Wahid, "Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019)

Siti Qomariah Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura" 6, no. 1 (Juni 2021)

Skripsi

Diyah Ayu Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ghosboyolali_kenshop)" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Wawancara

AP, Wawancara dengan AP selaku peserta arisan, 30 Maret 2023.

DS, Wawancara dengan DS selaku peserta arisan, 4 Desember 2023.

RM, Wawancara dengan RY selaku peserta arisan, 16 April 2023.

SP, Cara Pengiriman Jam Tangan di akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

SP, Ketentuan dalam Arisan di akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

SP, Pra-survey dengan pemilik akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

SP, Sistem Arisan dalam akun @safa.watch12, 29 Agustus 2022.

SP, Wawancara mengenai biaya oprasional owner, 21 Maret 2023.

SP, Wawancara dengan pemilik akun @safa.watch12 sekaligus owner arisan, 21 Maret 2023.

SP, Wawancara hak-hak dan kewajiban peserta dalam mengikuti arisan @safa.watch12, 21 Maret 2023.

SP, Wawancara ketentuan arisan di akun @safa.watch12, 21 Maret 2023.

SP, Wawancara latar belakang terbentuknya jual beli jam tangan Alexandre Christie, 21 Maret 2023.

SP, Wawancara mengenai promosi pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie, 21 Maret 2023.

SP, Wawancara mulai berdiri akun instagram @safa.watch12, 21 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1055 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardliansyah, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DINA NOPIYANA
NPM : 1802090006
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : Tinjauan Hukum Islam atas Arisan Online untuk Pembelian Jam Tangan (Studi Kasus di Akun Instagram @Safa.Watch.12)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Kusnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 390/In.28/D.1/TL.00/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
OWNER ARISAN AKUN
INSTAGRAM @SAFA.WATCH12
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 389/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 16 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **DINA NOPIYANA**
NPM : 1802090006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Maret 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



S A F A W A T C H

Jam Tangan Original

Ig : safa.watch12



Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat nomor 390/In.28/D.1/TL.00/03/2023 perihal melakukan **IZIN RESEARCH** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan berikut :

Nama : DINA NOPIYANA

NPM : 1802090006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN
JAM TANGAN (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 25 Maret 2023
Mengetahui,
Pemilik

S.P



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 389/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DINA NOPIYANA**
NPM : [1802090006](#)
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP [19801206 200801 2 010](#)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE
UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN
(STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)**

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK (INDONESIA DAN INGGRIS)

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Arisan
 - 1. Pengertian Arisan
 - 2. Dasar Hukum Arisan
 - 3. Macam-Macam Arisan

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun Jual Beli
4. Syarat Jual Beli
5. Macam-Macam Jual Beli

C. Tinjauan Umum tentang *Wadiah*

1. Pengertian *Wadiah*
2. Dasar Hukum *Wadiah*
3. Rukun dan Syarat *Wadiah*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun Instagram dan Profil Owner @safa.watch12

B. Praktik Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan Pada Akun @safa.watch12

C. Tinjauan Hukum Islam Atas Arisan Online Untuk Pembelian Jam Tangan (Study Kasus di Akun Instagram @safa.watch12)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing,



Moelki Fakmi Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Metro, 06 Maret 2023
Mahasiswa Ybs,



Dina Nopiyana
NPM. 1802090006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE
UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN
(STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)**

APD SKRIPSI

A. Owner Arisan

1. Bagaimana profil owner @safa.watch12 ?
2. Pada tahun berapa akun instagram @safa.watch12 ini berdiri?
3. Safa.watch12 itu bergerak di bidang apa saja?
4. Bagaimana latar belakang terbentuknya program arisan ?
5. Apa saja produk arisan yang dibentuk pada akun @safa.watch12 ?
6. Apakah ada ketentuan untuk arisan dalam segi barang, peserta, uang iuran dan priodesasi dalam arisan ?
7. Bagaimana cara memastikan bahwa peserta paham akan ketentuan arisan tersebut?
8. Bagaimana tata cara proses peserta mengikuti arisan?
9. Bagaimana proses pembayaran pada arisan?
10. Apa saja hak dan kewajiban peserta?

B. Peserta Arisan

1. Bagaimana saudara mendapatkan info arisan?
2. Apakah yang membuat anda tertarik mengikuti arisan online ini?
3. Bagaimana cara anda mendaftar/mengikuti arisan online ini ?
4. Bagaimana proses anda dalam pembayaran arisan?
5. Apakah dijelaskan oleh owner mengenai ketentuan arisan dalam segi barang, uang iuran dan priodesasi dalam arisan?
6. Adakah didalam ketentuan jika diakhir arisan barang tidak ada maka bisa digantikan dengan barang lain?
7. Ketika barang tidak ada dan digantikan dengan barang yang lain anda merasa dirugikan tidak?

Dosen Pembimbing,



Moelki Fahmi Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Metro, 09 Maret 2023
Mahasiswa Ybs,



Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-749/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. *h.*
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1015/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DINA NOPIYANA
NPM : 1802090006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (Study Kasus Akun Instagram @safa.watch12)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopivana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/23 /2		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Teknik Penulisan- Metopen lebih dijabarkan.- Tambahkan Data di LBM- Lanjutkan penyusunan Outline.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Dina Nopivana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1802090006

Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2023 /3		<ul style="list-style-type: none">- Data Lapangan diperkuat pastikan ttg Dokumen ketentuan Arisan- Acc Out Line.- Lanjutkan menyusun APD.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moekki Fahmi' Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2023 /3		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki APD.- Pertanyaan masih sederhana. belum fokus pada Obyek Yg hendak diteliti.- Pastikan kembali Dokumen. ttg ketentuan Arisan.	

Dosen Pembimbing,



Moelki Fahmi Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,



Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2023 /3		- Acc APD.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	5 Mei 2023		<ul style="list-style-type: none">- Menambahkan Lampiran transp wawancara bersama owner- Menambahkan Analisis di C flares lebih detail lagi- Membuat tabel aturan main arisan	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fakhri Ardiansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2023 /5		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki paragraph yg terlalu panjang- Analisa tt. Islam ttg ansan diperdolan- Anisan yg sesuai 2 tidak sesuai pada kondisi seperti apa. jelaskan- Analisis ttg wujud di perdelan. mauk pada Yaad Dhommanul efer. Amarah.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahni Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/23 /5		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki analisis pada kajian kualitatif, wawancara- Analisis praktik Arisan dg menggunakan 2 kajian tsb.- Lanjutkan bab 5.- Bawa Naskah Bab. 1 - 5.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moekki Fajrnti Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/23 /6		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Bab 5 pada Simpulan & Saran.- lanjutkan Menelusuri Hestrah. dan lengkapi lampiran?	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardliansyah
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Dina Nopiyana
NPM. 1802090006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Nopiyana
NPM : 1802090006

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/23 /6		Acc ✓ danonagasyahka.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahni Ardliansyah
NIP. 19920710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Dina Nopiyana
NPM. 1802090006

Hasil Wawancara Berama Owner Arisan

1. Bagaimana profil owner @safa.watch12 ?

Jawab : Owner @safa.watch12 lahir pada tahun 12 agustus 1996. Saya tinggal di tulang bawang barat, dulu kuliah di poltekkes bandar lampung prodi kebidanan. Jual beli jam tangan dan arisan ini sebenarnya sampingan saya saja.

2. Pada tahun berapa akun instagram @safa.watch12 ini berdiri?

Jawab : Pada bulan desember 2018, mulai terjual jam alexander christie pada bulan januari 2019. awal berdirinya jual beli jam tangan karna belum kepikiran caranya naikin pembelian karna kalau jual beli saja kurang pembeliannya karna harga jam yang cukup mahal mulai dari 500rb sampai 1,5jt.

3. Safa.watch12 itu bergerak di bidang apa saja?

Jawab : Di bidang asesoris penjualan jam tangan, awal berdirinya jual beli tangan karna saya belum kepikiran caranya naikin pembelian karna kalau jual beli saja kurang pembeliannya.

4. Bagaimana latar belakang terbentuknya program arisan ?

Jawab : awalnya saya cari cari info akhirnya saya daper suplayer jam yang murah (dirahasiakan karna rahasia pabrik) jamnya ori karna langsung dari tangan pertama jadi murah dan karna saya juga tidak punya toko oflinenya jadi saya tidak menyewa ruko dll jadi tidak ada biaya lain mungkin hanya kuota, jadi saya tidak mengambil untung yang banyak yang penting laku. Tetapi mungkin karena jamnya juga kan harganya tergolong mahal ratusan ribu hingga 1.5 juta paling mahal jadi ya tetep sepi walaupun udh dikasih harga murah dan promo-promo, biasanya yang beli hanya 1-2 orang kadang juga sebulan 2bulan gak ada yang beli makanya saya coba metode lain yaitu arisan jam tangan ac.

5. Apa saja produk arisan yang dibentuk pada akun @safa.watch12 ?

Jawab : Hanya alexsander christie

6. Apakah ada ketentuan untuk arisan dalam segi barang, peserta, uang iuran dan priodesasi dalam arisan ?

Jawab : Ketentuan dalam uang iuran 200rb perbulan, priodenya sampai 5bulan dan berjumlah peserta 5, dalam segi barang kalau 5 orang getnya 1jt, saya kasih kebebasan kalau mereka membeli jam tangan, contohnya kak saya mau beli jam ac type b ternyata harganya 1.100 berarti mereka nambah lagi diluar

uang arisan tetapi jika mereka memilih jam ac type I harganya 800 berarti sisa 200 nah 200nya ditransfer balik atau untuk get selanjutnya.

7. Bagaimana cara memastikan bahwa peserta paham akan ketentuan arisan tersebut?

Jawab : Karna didalam prodesasi arisan sudah beserta ketentuan arisan harusnya mereka sudah membaca jelas jika ingin mengikuti arisan, atas persetujuan mereka sendiri jadi tidak ada unsur paksaan juga.

8. Bagaimana tata cara proses peserta mengikuti arisan?

Jawab : Biasanya saya share disosmed seperti instagram dan whatshap. Saya juga minta temen dan bisa peserta untuk share slot arisan, kalau tertarik langsung menghubungi saya. Jadi promosi nya sosial media itu tadi. Sejauh ini sih kalau untuk prosesnya cuma via whatshap dan dm instagram

9. Apa saja hak dan kewajiban peserta?

Jawab: Haknya itu mendapatkan info barang yang sejelas jelasnya misal peserta pengen tipe jam ac a ya saya kasih mulai liat gambar contohnya dan real pictnya pasti dikasih karna itu hak mereka. Untuk kewajiban peserta ya harus bayar arisan tepat waktu

10. Bagaimana cara untuk yakin bahwa peserta akan amanah dalam menjelankan arisan?

Jawab : Sebenerya aga takut si karna yang ikut arisan lumayan jauh dan keterbatasan sosial media aja cuma karna mereka sudah berani share pakai ktp jadi saya sudah yakin aja.

11. Untuk peserta berasal dari kota mana aja?

Jawab : Ada dikalimantan, Jakarta, Solo, dan Lubuk Linggau.

12. Bagaimana proses pembayaran pada arisan ?

Jawab : Untuk proses pembayaran hanya transfer saja tetapi kalau dekat saya bisa cod atau lansung saya anter kerumah.

13. Bagaimanakah pembayaran untuk proses expedisi ?

Jawab; Selama ini sih saya kasih gratis ongkir, jadi diluar harga jam.

14. Adakah sangsi untuk peserta yang tidak membayar tepat waktu?

Jawab : Sejauh ini si tidak ada sangsi yg gimna-gimana, ya kalau mereka telat membayar ya saya hubungi terus untuk get yg ulan itu ya saya talangi dulu

15. Bagaimana jika peserta menginginkan barang alexander Christie tetapi barangnya habis?
Jawab : Ya saya tawarkan barang yang lain, contohnya kak ini habis ya gimana kak saya tidak ada barangnya intinya si dinego nego lagi.
16. Adakah peserta yang mengambil jam selain merk alexsander Christie ?
Jawab: Ada, saya ada 2 merek yaitu alexandre christie dan expedition tetapi kalau expedition atas permintaan mereka tidak ditawarkan
17. Apakah ada perjanjian secara tertulis seperti syarat syarat ktp atau matrai?
Jawab: Tidak ada kalau matrai, biasanya cuma menggunakan ktp.
18. Bagaimana mekanisme peserta memilih nomer arisan?
Jawab : Itu sudah dipilih dari awal, misal nomer 1 keisi ya nomer berikutnya tetapi kalau tetap ingin nomer 1 sudah ada yg mengisi tidak bisa dirubah lagi
19. Adakah mekanisme komplek saat jam rusak ?
Jawab : Ada,tetapi untuk saat ini hanya komplek biasa seperti habis batre dan pernah jarum jam lepas karna jatuh nah itu peserta saya suruh kirim ke saya jamnya lalu saya serviskan selanjutnya saya kirim balik tetapi untuk ongkir ditanggung sendiri untuk biaya servisnya tidak ada. Untuk garansi jam tersebut juga hanya 1 tahun dari jam alexander christie sendiri
20. Untuk target umur yang mengikuti arisan ada gak si?
Jawab: gak ditargetin si tetapi rata rata yang sudah kerja dan masih kuliah kalo untuk anak SMA Cuma 1-2 orang saja. Kalo untuk anak kecil jarang dan saya tidak menerima kartu pelajar minimal ktp persyaratannya.
21. Untuk arisan ini boleh tidak arisan duitnya saja?
Jawab : Tidak boleh karna saya ambil untungnya dari penjualan jam ini.
22. Apakah promo jam ac yg ada di sosial media ig bisa didapatkan untuk yg mengikuti arisan?
Jawab: Tidak kalau promo khusus untuk yang cash kalau yang arisan ikut harga normal walupun jam itu lagi promo di instagram.

Peserta Arisan I

1. Bagaimana saudara mendapatkan info arisan?
Jawab : jadi waktu itu temen aku ada yg update status terus pas aku cek instagramnya udah aku follow terus aku chat jadi join
2. Apakah yang membuat anda tertarik mengikuti arisan online ini?
Jawab : karna saya tipikal orang yg sukanya nabung dulu gitu loh dari pada beli cash langsung, karna harganya juga sebenarnya sama aja dengan cash kan jadi lebih memudahkan gitu, kalo buat yang sudah berumah tangga kan duitnya di bagi-bagi
3. Bagaimana cara anda mendaftar/mengikuti arisan online ini ?
Jawab : saya chat aja modal kepercayaan aja si
4. Bagaimana proses anda dalam pembayaran arisan?
Jawab : jadi ya pembayarannya dilakukan setiap bulan di tanggal yang sudah di tentukan via transfer
5. Apakah dijelaskan oleh owner mengenai ketentuan arisan dalam segi barang, uang iuran dan priodesasi dalam arisan?
Jawab : iya kan sudah tertulis di dalam priode, tapi terkadang aku si yang suka inisiatif nanya sendiri
6. Ketika barang tidak ada dan digantikan dengan barang yang lain anda merasa dirugikan tidak?
Jawab : lebih ke kecewa kak ya kaya kemarin itu terakhir saya mau ambil jam alexandre christie kan, karna aku kalau mau beli sesuatu sudah ada cadangan model lain kalo 1 gak ada model ke 2 nah tapi gak ada juga akhirnya saya ambil expedition untuk suami saya, kan kalau gak ada semua model yang kita mau ya pasti kecewa kak.
7. Untuk kualitas alexandre christie dan expedition menurut anda sama tidak?
Jawab : kalau menurut saya expedition lebih keren tetapi kekurangannya berat untuk alexandre Christie lebih banyak tiruan dan modelnya gitu aja dari segi harga lebih tinggi expedition dan lumayan langka
8. Tahun dan priode berapa anda mengikuti arisan ini?
Jawab : lupa si tapi kayaknya mulai dari 2021-2022, untuk priodenya juga saya lupa karna saya sudah 3kali ikut arisan ini terakhir ya 2022

Peserta Arisan I

1. Bagaimana saudara mendapatkan info arisan?
Jawab : jadi waktu itu temen aku ada yg update status terus pas aku cek instagramnya udah aku follow terus aku chat jadi join
2. Apakah yang membuat anda tertarik mengikuti arisan online ini?
Jawab : karna saya tipikal orang yg sukanya nabung dulu gitu loh dari pada beli cash langsung, karna harganya juga sebenarnya sama aja dengan cash kan jadi lebih memudahkan gitu, kalo buat yang sudah berumah tangga kan duitnya di bagi-bagi
3. Bagaimana cara anda mendaftar/mengikuti arisan online ini ?
Jawab : saya chat aja modal kepercayaan aja si
4. Bagaimana proses anda dalam pembayaran arisan?
Jawab : jadi ya pembayarannya dilakukan setiap bulan di tanggal yang sudah di tentukan via transfer
5. Apakah dijelaskan oleh owner mengenai ketentuan arisan dalam segi barang, uang iuran dan priodesasi dalam arisan?
Jawab : iya kan sudah tertulis di dalam priode, tapi terkadang aku si yang suka inisiatif nanya sendiri
6. Ketika barang tidak ada dan digantikan dengan barang yang lain anda merasa dirugikan tidak?
Jawab : lebih ke kecewa kak ya kaya kemarin itu terakhir saya mau ambil jam alexandre christie kan, karna aku kalau mau beli sesuatu sudah ada cadangan model lain kalo 1 gak ada model ke 2 nah tapi gak ada juga akhirnya saya ambil expedition untuk suami saya, kan kalau gak ada semua model yang kita mau ya pasti kecewa kak.
7. Untuk kualitas alexandre christie dan expedition menurut anda sama tidak?
Jawab : kalau menurut saya expedition lebih keren tetapi kekurangannya berat untuk alexandre Christie lebih banyak tiruan dan modelnya gitu aja dari segi harga lebih tinggi expedition dan lumayan langka
8. Tahun dan priode berapa anda mengikuti arisan ini?
Jawab : lupa si tapi kayaknya mulai dari 2021-2022, untuk priodenya juga saya lupa karna saya sudah 3kali ikut arisan ini terakhir ya 2022

9. Selama 3x mengikuti arisan apakah mendapatkan Alexandre Christie semua?

Jawab : tidak, saya alexandre christie nya 2 dan expeditionnya 1

10. Untuk persyaratannya apakah anda mengirimkan bukti ktp?

Jawab : iya dong, karna kita kan kenal dari media sosial jadi yang di pegang kan kepercayaan, sejauh ini aman

11. Bagaimana untuk proses pembayaran dan pemberian jam tangannya?

Jawab. Untuk jam tangannya dikirimnya h+ gitu loh melalui Expedisi JNT atau JNE

DOKUMENTASI





safa.watch12 6j






KLOTER 32
ARISAN JAM TANGAN ALEXANDRE CHRISTIE
200k/bulan
1. Oktober 🕒
2. November 🕒
3. Desember
4. Januari (Free minigold)
5. Februari (Free minigold)




Ketentuan :


1. Jam tangan under 1 juta
2. Tipe jam tangan bebas pilih
3. Sisa uang akan di kembalikan
4. Jika memilih harga jam di atas 1 juta maka biaya tambah sendiri
5. Tidak ada biaya admin
6. No cancel, cancel = denda
7. Jika nama sudah tercantum harap mengirimkan bukti identitas demi kenyamanan bersama

Yg mau join arisan bisa langsung dm
yaaa 😍 syaratnya mudah banget









RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dina Nopiyana, lahir di Kota Metro pada tanggal 21 November 1999. Saat ini bertempat tinggal di Banjarrejo 38 Polos.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Banjarrejo lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartikatama Metro pada tahun 2012 – 2015, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Metro pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro dan berstatus aktif sampai dengan 2023.